



-- MODUL PERKULIAHAN --

# ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

## SUB MATERI KORUPSI

Drs. Boedijono, M.Si



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

*Etika dan Anti Korupsi*



**DAFTAR ISI**

<b>BAB 1 KORUPSI: Gratifikasi, Suap, Dan Konflik Kepentingan</b>	<b>4</b>
1. Arti Korupsi	5
2. Modus Korupsi	8
3. Sebab-sebab Korupsi	11
4. Melawan Korupsi	14
5. Penutup	15
6. Daftar Pustaka	16
<b>BAB 2 ETIKA ANTI KORUPSI</b>	<b>18</b>
1. Etika	19
2. Gerakan Anti Korupsi	21
3. Demensi Institusional Etika Anti Korupsi	28
4. Penutup	30
5. Daftar Pustaka	31

## BAB 1

### KORUPSI:

#### GRATIFIKASI, SUAP, DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Korupsi merupakan sebuah tindakan kriminal yang tidak hanya merugikan negara tetapi merusak tatanan kehidupan sosial dan ekonomi dan merusak demokrasi. Data yang dikeluarkan KPK tahun 2018 menunjukkan bahwa total tindak pidana korupsi yang ditangani KPK (data hingga akhir November 2018) berjumlah 93 kasus. Dari angka ini Pemerintah Kabupaten/Perkotaan berjumlah 61 kasus, Pemerintah Propinsi 17 kasus, Kementerian/Lembaga 13 kasus, dan DPR/DPRD 2 kasus. Kasus-kasus tersebut menyangkut jenis perkara penyuapan 78 kasus, pengadaan barang/jasa 9 kasus, TPPU 4 kasus, usaha merintangi proses KPK 2 kasus.

Dari data tersebut terlihat dengan jelas bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya terdapat di tingkat pusat, tetapi sudah menyebar ke tingkat daerah yang akibat-akibatnya semakin menyentuh kehidupan masyarakat lokal/daerah. Selain itu, praktik penyuapan dan pengadaan barang dan jasa menjadi modus-modus korupsi. Kedua modus ini memiliki hubungan dengan praktik gratifikasi yang melekat dengan kebiasaan saling memberikan hadiah dan barang pada peristiwa-peristiwa budaya di masyarakat Indonesia. Praktik gratifikasi semacam ini tidak hanya menjadi permulaan dari praktik suap tetapi juga mendorong terjadinya konflik kepentingan karena mereka-mereka yang terlibat dalam praktik tersebut mengutamakan kepentingan diri dan keluarga lebih dari kepentingan-kepentingan negara dan bangsa.

Bab ini akan berbicara tentang korupsi, modus-modus korupsi, sebab-sebab terjadinya korupsi, dan pemecahan hukum menghadapi korupsi. Tujuan yang hendak dicapai dengan pembahasan ini adalah agar mahasiswa:

1. Memiliki pemahaman mengenai korupsi dan modus-modusnya
2. Mampu membuat analisis tentang latar belakang sosial ekonomi dan politik terjadinya korupsi.
3. Mampu membuat pembedaan antara pemecahan legal dan pemecahan etika dalam menghadapi korupsi



## 1. Arti Korupsi

Istilah korupsi diturunkan dari bahasa Latin *corruptio* yang berarti godaan, bujukan, atau kemerosotan. Kata kerjanya adalah *corrumpere* (*corrumpo*) yang berarti menimbulkan kebusukan, kerusakan, kemerosotan. Istilah ini memiliki konteks penggunaan yang berbeda-beda. *Oxford English Dictionary* mencoba mengungkapkan keluasan penggunaan istilah tersebut. Secara fisik, korupsi berarti kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya yaitu kehilangan keutuhan, kerusakan; secara moral, korupsi berarti penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan gratifikasi; dan secara sosial, korupsi berarti penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asli kemurnian misalnya penyelewengan lembaga dan adat istiadat.

Dalam sejarah hukum di Indonesia, istilah ini sudah dikenal dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 terkait usaha pemberantasan korupsi, yang kemudian dituangkan dalam UU No. 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan korupsi, yang akhirnya digunakan dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi.

Saat ini, korupsi telah mendapat perhatian dunia sehingga semua negara berkepentingan untuk memberantasnya. Konvensi PBB Antikorupsi telah ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB pada tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Meksiko pada tahun 2003. Konferensi ini melibatkan 141 negara, dan Indonesia sudah meratifikasikan Konvensi Antikorupsi pada 18 April 2006 melalui UU No. 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memperjuangkan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efektif dan efisien; juga untuk meningkatkan dan memudahkan serta mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam upaya mencegah korupsi.

Namun demikian, Konvensi PBB tersebut tidak mengajukan kepada kita sebuah pengertian mengenai korupsi tetapi menyebutkan beberapa contoh korupsi seperti penyuapan kepada pejabat publik negara, penggelapan, pencurian atau pengalihan kepemilikan oleh pejabat publik, jual beli pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri secara melawan aturan.

Terlepas dari pergeseran pengertian korupsi sebagai kemerosotan pemerintahan (Aristoteles) hingga korupsi sebagai penyelewengan standar integritas suatu otoritas (Max Weber), perlu diperhatikan beberapa aspek penting dari praktik korupsi berikut ini:

- (a) Charles Sampford—direktur *Institute for Ethics, Governance and Law* dari *United Nations* dan *Griffith University*, mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan—khususnya kekuasaan yang diperoleh berkat kepercayaan (privat atau publik)—demi mendapatkan manfaat dan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok. Frasa “kekuasaan

yang diperoleh berkat kepercayaan” menegaskan bahwa kekuasaan merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi kekuasaan. Adanya unsur kepercayaan sebagai basis kekuasaan membuat penerima kekuasaan memiliki kewajiban moral untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan kepada pemberi kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan seharusnya tidak diabdikan pada kepentingan diri (secara egoistis) melainkan untuk melayani kepentingan pemberi kekuasaan.

(b) Lebih lanjut, sebagai penyalahgunaan kekuasaan, Lembaga Transparansi Internasional korupsi dapat dibedakan atas tiga macam: *grand corruption*; *petty corruption*; dan *political corruption*. *Grand corruption* berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan pada tingkat tinggi pemerintahan. *Grand corruption* mendistorsi kebijakan negara dengan akibat kepentingan umum dikorbankan demi kepentingan pejabat tinggi negara. Misalnya, dengan alasan yang tidak seluruhnya jelas bagi publik, pemerintah memutuskan untuk mengimpor batu bara dari luar negeri. Padahal produksi batu bara dalam negeri masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik berbasis batubara. Harganya di pasar dalam negeri pun masih relatif normal. Tanpa transparansi dari pihak pemerintah, motif kebijakan impor dalam kondisi seperti ini layak dipersoalkan karena impor batubara akan dengan sendirinya meningkatkan *supply* yang kemudian berdampak langsung berupa penurunan harga batu bara dalam negeri. Dalam kasus ini pemerintah (barangkali) diuntungkan akan tetapi produsen batu bara dalam negeri pasti dirugikan. *Petty corruption* berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang lazim terjadi pada tingkat pejabat menengah ke bawah dalam pelayanan sehari-hari terhadap masyarakat berkaitan dengan barang dan jasa. Pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan, misalnya, masuk kategori *petty corruption*. Sedangkan *political corruption* berkaitan dengan manipulasi kebijakan atau peraturan dalam hubungannya dengan alokasi sumber daya dan keuangan khususnya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan politik. Contoh: penyalahgunaan kekuasaan oleh Wakil-Wakil Rakyat, masuk dalam kategori *political corruption*.

(c) Dari segi hukum, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*), karena perbuatan korupsi bukan delik yang berdiri sendiri tetapi selalu terkait dengan pelbagai perbuatan pidana lain seperti pidana perdagangan anak dan manusia, pidana narkoba, perdagangan senjata, perjudian, pemalsuan uang, pencucian uang (*money laundering*) yang sulit dibuktikan. Disebut ‘luar biasa’ juga karena secara sosial, korupsi menjadi kanker yang menggerogoti sendi kehidupan publik banyak negara. Korupsi bisa dilakukan secara individual maupun bersama-sama bahkan bisa melibatkan organisasi atau

lembaga secara keseluruhan. Banyak energi, pikiran, waktu, dan biaya yang telah dihabiskan dalam upaya untuk memberantasnya. Entah sudah berapa banyak kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum, korupsi tetap saja hadir, bahkan semakin berkembang seakan tak akan pernah mampu disingkirkan. Penyakit sosial berupa suap yang berujung pada mislokasi berbagai dana bantuan pembangunan, gratifikasi, *kick back* yang menysar pejabat publik, serta berbagai perilaku koruptif lainnya masih terus menjadi *headline* media cetak dan audio-visual. Predikat “kejahatan luar biasa” (*extraordinary crime*) yang disematkan pada penyakit sosial yang satu ini dengan sendirinya menjelaskan betapa berbahayanya korupsi bagi bangsa dan negara.

- (d) Korupsi merupakan kejahatan internasional karena lingkup perbuatan korupsi tidak terbatas pada wilayah negara tertentu, tetapi meluas dan ada hubungan antara perbuatan korupsi pada satu negara dengan negara lainnya. Dengan alasan ini, korupsi mendapat perhatian global. Munculnya indeks persepsi, konvensi, dan perjanjian internasional menunjukkan bahwa korupsi merupakan kenyataan internasional.
- (e) Korupsi disebut juga kejahatan organisasi, karena pelaku sering kali terjalin dengan organisasi formal. Dengan catatan ini, kejahatan korupsi kerap menjadi kejahatan berjemaah yang *master mind*nya sering kali adalah pejabat resmi yang terlibat dalam kegiatan ilegal lainnya, misalnya perjudian, *illegal logging*, *illegal fishing*, *human trafficking* dan sebagainya. Berkaitan dengan konsep ini, mungkin perlu dikatakan di sini bahwa korupsi merupakan sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dijalankan secara sistematis sehingga memiliki jaringan tidak hanya pada organisasi politik, tetapi juga pada organisasi bisnis, hukum, agama, dan budaya. Praktik pemerasan dan gratifikasi dapat dijelaskan dari perspektif penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
- (f) Korupsi terjadi di segala sektor kehidupan, baik sektor swasta maupun publik yang membawa kerugian yang besar bagi masyarakat. Saat ini KUHP dan UU Antikorupsi masih terbatas pada perbuatan korupsi yang terjadi di sektor publik dan hanya menyangkut perbuatan mencuri uang rakyat saja. Namun, di banyak negara lain seperti Hongkong, Singapura, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa, UU antikorupsi juga menangani perusahaan swasta. Kita memiliki contoh dalam hal ini ketika dunia dihebohkan dengan kasus *Enron Corporation*, *Lehman Brother*, dan *Goldman Sachs*, negara berdasarkan wewenangnya memberikan sanksi hukum pada pihak swasta yang terlibat. Terutama kasus *Lehman Brother* dan *Goldman Sachs* yang telah membawa akibat dahsyat yaitu krisis ekonomi dunia.

## 2. Modus Korupsi

Tidak begitu mudah memastikan bahwa sebuah perbuatan disebut sebagai korupsi. Diskusi di antara para ahli tentang hal ini tak akan pernah selesai. Namun demikian, sebagai perbuatan yang memiliki karakter pembusukan, korupsi memiliki modus yang menyertakan gratifikasi, pemerasan, suap, dan konflik kepentingan.

### (a) Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian yang diterima oleh siapa pun berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Praktik seperti ini sering dilakukan dalam dunia bisnis sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan seorang rekan bisnis. Praktik gratifikasi dikenal luas oleh masyarakat, tetapi praktik ini memiliki hubungan yang erat dengan korupsi. Oleh sebab itu kita mengenal gratifikasi sebagai praktik budaya dan gratifikasi sebagai praktik suap.

Sebagai praktik budaya, gratifikasi kerap dikaitkan dengan praktik memberikan sumbangan dan hadiah dalam masyarakat tradisional, terutama ketika sebuah keluarga merayakan peristiwa adat tertentu. Pada saat itu, setiap anggota masyarakat datang membawa hadiah sebagai tanda dukungan, perhatian, dan doa bagi yang merayakan peristiwa adat tersebut. Pada momen tersebut, hadiah apa pun diterima dengan ucapan terima kasih. Sering pemberian yang diterima diketahui oleh anggota masyarakat yang lain. Pemberian hadiah ini memiliki dimensi sosial. Dalam pengertian sosial semacam ini pemberian hadiah memiliki ukuran kewajaran dalam arti diketahui oleh banyak orang. Apa lagi, sering hadiah sebagai tanda dukungan tersebut dimaksudkan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat yang terlibat dalam peristiwa adat tersebut.

Dalam masyarakat feodal, praktik pemberian hadiah memiliki dasar yang berbeda. Biasanya hadiah diberikan kepada tuan tanah atau raja. Pemberian hadiah ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki jasa yang pantas dihargai dengan memberikan hadiah. Upeti yang diberikan kepada tuan tanah dan raja memiliki basis kesadaran bahwa tanah, hasil panen, dan kesejahteraan hidup tidak semata menjadi prestasi sendiri, tetapi merupakan berkah tanah dan keamanan yang dijaga oleh tuan tanah dan raja-raja. Yang menarik, dalam masyarakat tradisional yang masih feodalistis, praktik memberikan hadiah memiliki suasana menjaga solidaritas bersama.

### (b) Gratifikasi berpotensi menjadi Suap dan Timbulkan Pemerasan



Hubungan kultural sebagaimana dijelaskan di atas belum menjadi masalah sampai kepentingan bisnis dan kekuasaan mengubah makna praktik gratifikasi. Salah satu catatan tertua mengenai perubahan makna gratifikasi ini dapat ditemukan dalam tulisan seorang Biku Budha I Tsing (Yi Jing atau Zhang Wen Ming) pada abad ke 7. Menurut I Tsing, sejak abad ke 7 sudah ada praktik pemberian hadiah oleh pedagang dari Champa (Vietnam dan Kamboja) dan Cina kepada para prajurit penjaga pada saat ingin bertemu dengan pejabat kerajaan Sriwijaya. Praktik seperti ini lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan, sehingga pemberian hadiah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. I Tsing menggambarkan bahwa para pedagang tersebut memberikan koin-koin perak kepada para prajurit penjaga pada saat akan bertemu dengan pihak Kerabat Kerajaan Sriwijaya yang menangani masalah perdagangan. Ada pun pemberian tersebut diduga bertujuan untuk mempermudah komunikasi. Para pedagang Champa dan Cina pun tidak merasa terpaksa karena tujuannya adalah untuk menjalin hubungan baik dengan pihak Kerajaan Sriwijaya.

Namun sejalan dengan berjalannya waktu, kebiasaan untuk menerima gratifikasi tersebut menjadi sebuah keharusan, sehingga para pemegang kekuasaan meminta pemberian gratifikasi tanpa menyadari bahwa saat gratifikasi diberikan di bawah permintaan, gratifikasi tersebut sudah berubah menjadi pemerasan. I Tsing memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai gejala pemerasan ini. Ketika terjadi perang antara Champa dan Sriwijaya, para pedagang Cina diminta memberikan sejumlah barang oleh para prajurit kerajaan. Jika tidak diberikan maka mereka tidak diijinkan memasuki pekarangan sahabat kerajaan untuk berdagang. Praktik seperti ini juga dialami oleh para pedagang Arab yang datang ke Indonesia. Praktik memberikan sejumlah barang kepada para petugas pelabuhan menjadi sebuah praktik pemerasan.

Lain dari ceritera I Tsing, tulisan Verhezen (2003), Harkristuti (2006), dan Lukmantoro (2007) mengungkapkan sebuah perubahan dari gratifikasi menjadi suap. Verhezen melakukan studi pada masyarakat Jawa modern. Ia menegaskan bahwa praktik pemberian hadiah pada atasan dan pada rekan-rekan yang dikenal dengan baik (ada hubungan personal) telah digunakan oleh pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi sebagai praktik suap. Dalam bahasa yang sama, Harkristuti menjelaskan bahwa pemberian hadiah sebagai tanda kasih dan apresiasi pada seseorang yang berjasa sehingga menjadi momen yang menyenangkan baik bagi pemberi hadiah maupun bagi penerimanya telah berubah menjadi komisi. Dan ketika pemberian hadiah menjadi komisi, para pejabat menganggap bahwa hadiah merupakan hak mereka.

Dengan demikian, gratifikasi sebagai fenomena budaya sudah mengalami perubahan makna di dalam dunia bisnis dan birokrasi. Sebagai fenomena budaya, gratifikasi menjadi

tanda solidaritas, hubungan kekerabatan, gotong royong. Tetapi setelah diterapkan dalam dunia bisnis dan birokrasi, gratifikasi berpotensi menjadi suap. Dalam dunia seperti ini gratifikasi diberikan kepada seseorang karena ia memiliki jabatan. Gratifikasi dalam hal ini bersifat investasi dalam arti tanam budi.

Ketika menjadi suap, gratifikasi yang tadinya datang secara sepihak dari pemberi gratifikasi, sekarang terjadi dalam hubungan transaksional antara pemberi suap dan penerima suap yang dalam hal ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu. Hubungan tersebut biasanya terjadi secara tertutup untuk mendapatkan proyek tertentu.

Berhubungan dengan transaksi tersebut, terdapat tindakan yang sepihak dari pejabat pemerintah. Tindakan yang dimaksud adalah pemerasan. Di sini inisiatif datang dari pihak pejabat: ia memaksa pihak lain. Jika demikian, gratifikasi sudah memiliki hubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Contoh: pejabat memaksa secara sepihak calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender.

### (c) Konflik Kepentingan

Salah satu kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009) mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggara Negara adalah salah satu penyebab timbulnya konflik kepentingan. Yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Hubungan kausal antara penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut. Setiap gratifikasi dapat mengandung kepentingan tersamar (*vested interest*) pihak pemberi gratifikasi entah bersifat pribadi, kelompok, atau bisnis. Dengan menerima gratifikasi, seseorang (profesional atau pejabat negara) merasa wajib untuk memperhatikan pesan-pesan terselubung di balik pemberian gratifikasi. Kewajiban untuk membalas budi baik pemberi gratifikasi tersebut dapat mempengaruhi independensinya (profesional dan penyelenggara negara) dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan wewenangnya. Ini berarti obyektivitas dan penilaian profesionalnya diragukan.

Dalam proses hubungan kausalitas tersebut, seorang profesional atau penyelenggara negara yang seharusnya memberikan penilaian yang obyektif dalam fungsinya sebagai

profesional dan pejabat negara demi kepentingan banyak orang dapat menyalahgunakan wewenang dengan mengambil keputusan yang tidak obyektif demi menyelamatkan kepentingan pribadi. Dengan alasan ini, pemberian gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dengan demikian, gratifikasi merupakan sebuah jebakan yang membuat seseorang sulit membuat perbedaan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.

### 3. Sebab-Sebab Korupsi

Korupsi dapat terjadi di mana saja dalam bentuk yang beranekaragam. Misalnya, korupsi material, karena menyangkut penggunaan uang untuk kepentingan sendiri; korupsi politik, karena menyangkut kebijakan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan sehingga menimbulkan korupsi legislasi. Politik uang dapat dilihat sebagai korupsi politik. Kita juga mengenai korupsi intelektual yang menyangkut manipulasi informasi untuk mencapai tujuan tertentu yang semuanya berdampak merugikan masyarakat.

Jika direnungkan secara lebih mendalam, korupsi merupakan sebuah perilaku yang menyimpang. Sering perilaku tersebut didahului oleh gejala-gejala seperti: tidak memperhatikan kepentingan umum atau kepentingan orang lain, suka manipulasi informasi dan melakukan *mark up*. Pertanyaannya sekarang, apa saja yang menjadi penyebab potensial korupsi?

Secara teoritis, korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. *Pertama* adalah faktor ekonomi. Herry Priyono dalam bukunya yang berjudul *Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi* menjelaskan bahwa para ahli ekonomi dewasa ini percaya bahwa ada motif ekonomi di balik korupsi. Pemikiran terbaru mengenai korupsi membawa kita kepada 2 alasan. Yang pertama adalah pengejaran rente. Yang dimaksud dengan rente di sini adalah nilai ekonomi yang amat langka, yang dapat diperoleh dengan cara-cara yang langka seperti monopoli. Kompetisi untuk mendapatkan monopoli melibatkan berbagai cara seperti suap, kolusi, gratifikasi, hadiah, lobi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pendekatan prinsipal agen. Menurut teori ini agen tidak lebih dari pelaksana mandat dari pihak prinsipal. Korupsi terjadi karena orang yang memiliki kekuasaan (agen) melakukan penyelewengan mandat sehingga merugikan pihak pemberi kekuasaan (prinsipal). Kedua pendekatan ini dapat secara bersama-sama menjelaskan gejala korupsi: dalam melaksanakan mandat prinsipalnya, seorang agen memutuskan bahwa menyuap kepada rekan bisnis atau pemerintah untuk meraup rente lebih menguntungkan daripada tidak menyuap.

Faktor ekonomi ini tidak dapat berdiri sendiri. Di samping faktor ekonomi tersebut, politik

dan tata kelola menjadi faktor *kedua* yang menyebabkan korupsi. Kita boleh secara sederhana mengatakan bahwa faktor ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas dapat saja membuat tata kelola pemerintahan tidak berjalan baik. Namun demikian, sebaliknya, pasar yang masih dikontrol oleh pemerintah dan kepentingan-kepentingan politis dapat menjadi kondisi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Ini berarti sistem politik menjadi faktor non ekonomi bagi munculnya korupsi. Sistem yang dimaksud di sini adalah tata kelola pemerintahan yang tidak memberi ruang bagi kritik dan mekanisme cek dan re-cek. Menurut para ahli politik, lemahnya transparansi dalam administrasi publik dan demokrasi, sektarianisme, favoritisme, dan kurang berkembangnya representasi kepentingan-kepentingan masyarakat dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor munculnya korupsi. Juga praktik desentralisasi dan over-sentralisasi memiliki sumbangan tersendiri bagi tumbuhnya korupsi. Di India, korupsi disebabkan oleh praktik oversentralisasi, sementara di tempat lain desentralisasi dapat menjadi faktor tumbuhnya korupsi di daerah-daerah (Brueckner).

Dan yang menarik, modernisasi dapat menjadi pemicu munculnya korupsi di banyak negara sedang berkembang (Samuel Huntington). Konsentrasi yang berlebihan pada kekuasaan politik dan ketidaksempurnaan aturan main dapat mendorong terjadinya korupsi di kalangan birokrasi dan politisi. Sudah diketahui umum biaya politik yang sangat mahal dituding sebagai penyebab korupsi. Pertanyaannya, siapa yang sesungguhnya mendorong lahirnya biaya politik tinggi? Masyarakat umum? Atau, pemburu kekuasaan? Membatasi diri pada konteks Indonesia harus diakui bahwa masyarakat umum tidak lagi segan meminta imbalan atas suaranya. Tetapi “kebiasaan” itu sesungguhnya juga dipicu oleh perilaku para pemburu kekuasaan. Cukup banyak pemburu kekuasaan yang bersikap pragmatis dalam meraih kursi kekuasaan. Apa yang disebut “serangan fajar” bukan lagi rahasia. Jalan pintas seperti itu sering digunakan para pemburu kekuasaan pada level yang berbeda untuk memuluskan jalan menuju kursi kekuasaan yang oleh banyak pejabat justru dilihat sebagai jalan tercepat untuk kembali melanggengkan kekuasaan politik demi kekuasaan ekonomi. Ternyata masih saja ada figur-figur politik yang “rela” kehilangan kehormatan dirinya (*self-dignity*) demi kekuasaan politik dan ekonomi.

*Ketiga* adalah faktor sosiologi. Korupsi sering terjadi di masyarakat yang memiliki ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan derajat dan kedudukan/strata sosial. Glaeser menjelaskan bahwa ketidaksetaraan selalu menguntungkan yang kaya dan kelompok penguasa. Kelompok ini memiliki kekuasaan dalam menentukan hak-hak properti; mereka juga dapat menekan para penguasa politik dan legal demi kepentingan mereka; dan mereka juga dapat mempraktekkan suap untuk memperkuat jaringan bisnis mereka. Dengan demikian korupsi



memiliki akarnya pada relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan antara yang kaya dan pemegang kekuasaan ini membuat korupsi semakin tak terbendung. Pemegang kekuasaan membutuhkan dana besar untuk tujuan-tujuan politiknya, sedangkan pengusaha-pengusaha kaya membutuhkan fasilitas negara untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Karena itu eksploitasi itu sendiri menjadi inti dari dinamika korupsi.

*Keempat* adalah faktor budaya, terutama budaya kolonial dan feodal. Egoisme dan relasi komunal dapat mendorong tumbuhnya korupsi dalam sebuah negara. Faktor ekonomi, politik, dan sosiologi yang dibicarakan di atas tentu tidak mutlak, bahkan memiliki batas-batas tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi dan dapat pula dilihat sebagai akibat dari tindakan korupsi itu sendiri (egoism dan ketidaksamaan). Berbeda dari faktor-faktor tersebut, faktor budaya menyangkut orientasi moral sebuah masyarakat. Studi-studi antropologi dapat menjelaskan bahwa praktik-praktik korupsi dapat berkembang pesat dalam kebudayaan dan kebiasaan sebagai berikut:

1. Menempatkan proyek-proyek besar di tempat di mana terdapat kerabat, suku dan agamanya
2. Memberikan pekerjaan kepada seseorang yang tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan dimaksud
3. Menuntut penambahan pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan.

Kebiasaan-kebiasaan ini sering dilihat sebagai norma sosial. Namun jika kita memikirkan lebih jauh, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat dilihat sebagai sebuah bentuk deviasi dari nilai moral. Dikatakan deviasi karena kebiasaan ini bertolak dari sikap memberikan perhatian berlebihan pada ‘memiliki’ daripada ‘berada.’ Deviasi kultural ini, tentu tidak dapat dipisahkan dari pragmatisme ekonomis yang telah mendorong banyak orang untuk menaruh perhatian pada ‘memiliki’ lebih daripada yang dibutuhkan. Kecenderungan itu justru menegaskan bahwa masyarakat (Indonesia), lebih menghargai *having* (kekayaan material) sebagai simbol kehormatan diri daripada *being*—aspek kualitas yang bersifat inheren pada kepribadian dan sekaligus menjadi basis pengembangan diri manusia sebagai makhluk bermartabat. Predisposisi ekonomis (*having*) yang dipelihara secara sadar justru membuka jalan bagi subyek untuk menggadaikan *self-dignity* (martabat manusia) demi kepentingan ekonomis. Pendekatan dan politik transaksional yang diperlihatkan oleh pejabat-pejabat publik yang kemudian menular menjangkiti masyarakat umum tidak saja menjadi bukti betapa kuatnya dominasi ekonomi, melainkan juga memperlihatkan betapa syahwat ekonomi telah mereduksi manusia menjadi semata-mata *homo economicus*, bukan menjadi *homo sapiens*, manusia yang rasional yang bijaksana.

## 4. Melawan Korupsi

Korupsi merusak moral masyarakat, mengkhianati hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, bahkan dalam arti tertentu mengabaikan demokrasi. Ia juga merupakan salah satu bentuk subversi hukum yang menjadi sendi terpenting dari kehidupan modern. Karena itu tidak heran jika Deklarasi Lima melawan korupsi menyerukan agar melawan korupsi menjadi urusan setiap orang di masyarakat apa pun.

Di Indonesia perlawanan hukum melawan korupsi dibangun di atas dasar hukum UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang ini memiliki jangkauan yang luas tentang korupsi sebagai tindak pidana menyangkut kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Berhubungan dengan itu, UU tentang pemberantasan korupsi ini juga memuat pasal tentang hal merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, hal tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor.

Secara khusus, UU tentang pemberantasan korupsi ini menegaskan bahwa gratifikasi bukanlah sebuah tindakan yang netral terhadap konflik kepentingan, karena seseorang yang mendapat gratifikasi biasanya orang yang memiliki jabatan tertentu, entah ia menjadi pejabat publik atau bukan. Gratifikasi dalam hal ini membuat seseorang dalam jabatan tertentu tidak obyektif, tidak adil, dan tidak profesional dalam memberikan penilaian terhadap pemberi gratifikasi. Ketika ini terjadi gratifikasi dapat menjadi suap.

Dengan alasan budaya, gratifikasi seakan-akan menjadi hal yang sulit ditolak. Setiap orang yang memberikan gratifikasi akan merasa dirinya dipermalukan jika pemberiannya ditolak. Namun demikian, justru di sinilah terletak ironi gratifikasi. Setiap pejabat yang kerap menerima gratifikasi sering lebih mudah terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi. Kebiasaan untuk menerima gratifikasi membuat seseorang tidak menahan diri terhadap godaan suap, pemerasan dan tindak pidana korupsi lainnya. Dengan perkataan lain, gratifikasi merupakan suap yang tertunda.

Dengan alasan ini Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001 menasehati setiap pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi, karena berpotensi menjadi satu jenis tindak pidana korupsi. Seandainya terpaksa diterima dengan segala alasan, setiap

penerima gratifikasi wajib melaporkannya ke KPK dalam waktu kurang dari 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Pasal 12 B berbunyi:

*Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut....”*

Pasal 12 C angka (2) berbunyi:

*“Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima”*

Pasal ini secara tidak langsung ingin mengakui bahwa gratifikasi sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat merupakan sesuatu yang positif karena meningkatkan solidaritas, ucapan terima kasih, dan meningkatkan relasi kekerabatan. Namun, karena pemberian gratifikasi mengandung *vested interest*, maka gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara merupakan suatu perbuatan pidana suap. Dikatakan demikian karena setiap pemberian gratifikasi patut diduga berkaitan dengan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya.

Dengan alasan tersebut, jika seseorang dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara menerima gratifikasi, untuk memutuskan kepentingan pribadi yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi, ia harus memberikan laporan kepada KPK.

## 5. Penutup

Diskusi mengenai korupsi memiliki jangkauan yang luas. Sebagai fenomena sosial, korupsi memiliki akar pada praktek politik, bisnis, struktur masyarakat, dan kebudayaan. Terutama dalam hal kebudayaan, korupsi memiliki akarnya pada praktik gratifikasi.

Dengan alasan ini, KPK sebagai sebuah lembaga yang bertanggungjawab atas usaha pemberantasan korupsi di Indonesia berusaha mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Di Indonesia berlaku UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi semua usaha legal atas tindak pidana korupsi. Dengan asumsi bahwa korupsi dapat berawal dari praktik-praktik gratifikasi, KPK mencurigai gratifikasi dan mencoba mengambil tindakan penegakan hukum berkenaan dengan praktik gratifikasi yang berpotensi suap tersebut.

Apa pun usaha yang dilakukan untuk melawan korupsi dari segi hukum, efektifitasnya harus dipikirkan lebih lanjut. Sebagai sebuah upaya hukum, perlawanan terhadap korupsi

mengikuti langkah-langkah seperti: mengawasi, menyelidiki, dan menghukum yang melawan. Padahal perlawanan terhadap korupsi harus menyangkut kerangka berpikir, perubahan pada pandangan, nilai, dan standar etis. Berjaga-jaga, transparansi, keterbukaan, perlengkapan institusi merupakan sarana yang perlu untuk membongkar keburukan korupsi serta akibat negatifnya bagi manusia dan masyarakat. Dengan alasan ini, korupsi lebih dari sekedar masalah legalitas, ia menjadi masalah moral.

Untuk memahami hal ini, Laura Underkuffler membuat pembedaan yang tegas antara pelanggaran hukum dan pelanggaran moral dalam proposisi 2 proposisi berikut. berikut;

Proposisi pertama: A melanggar hukum

Proposisi kedua: A itu korup

Dalam proposisi pertama, kita mencela perbuatan, karena hukum tidak pernah menghukum sesuatu yang tidak diperbuat. Sedangkan dalam proposisi kedua kita justru mencela kualitas orang yang melakukannya. Dengan contoh proposisi ini kita bisa mengatakan bahwa apa yang diungkap dengan konsep korupsi tidak identik dengan tindakan dan tidak dapat sepenuhnya tertampung oleh tindakan, sebab konsep korupsi mengungkapkan status watak pelaku dan ciri perbuatannya. Dengan menyentuh korupsi sebagai status watak seseorang, defisit moralitas menjadi alasan terjadinya korupsi.

Dengan alasan ini bab-bab berikut akan mendiskusikan korupsi sebagai masalah moral yang tidak hanya merusak tatanan kehidupan normal dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu melenyapkan kebaikan manusia sebagai manusia. Etika sebagai refleksi atas hidup moral manusia menjadi bagian tak terpisahkan dari usaha untuk membangun sebuah masyarakat yang bebas korupsi. Karena korupsi memiliki akar-akar yang mendalam dalam kehidupan sosial struktural, maka pemikiran yang ingin dibangun di sini adalah peningkatan integritas profesional. Ini berarti yang ingin dibangun tidak saja kualitas moral perorangan, tetapi membangun budaya etika organisasi. Untuk tujuan tersebut tiga bab berikut mencoba menjelaskan apa artinya etika antikorupsi, etika profesi, dan integritas publik.

## Daftar Pustaka

- Gildenhuis, J.S.H. 2004. *Ethics and Professionalism, The Battle Against Public Corruption*.  
Stellebosch: sun Press
- Komalasari, Kokom and Saripudin, Didin. "Integration of Anti-Corruption Education in School's Activities," dalam *American Journal of Applied Sciences*, June 2015



Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia


Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006. *Memahami untuk Membasmi*.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Ochulor, Chinenye Leo and Bassey, Edet Patrick. 2010. "Analysis of Corruption from Ethical and Moral Perspectives," dalam *European Journal of Scientific Research*, Vol 44 No. 3 (2010): hlm. 466-476

Priyono, Herry B. 2018. *Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: PT. Gramedia

The Hong Kong Institute of Engineers, 2000. *Ethics in Practice, A Practical Guide for Professional Engineers*. Hong Kong: Independent Commission Against Corruption



## BAB 2

### ETIKA ANTI KORUPSI

Dalam bab sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa korupsi tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga merupakan sebuah masalah moral. Sebagai masalah hukum, korupsi merupakan sebuah perbuatan melawan hukum positif negara tertentu, karena itu perlu ditangani dengan prosedur hukum. Tetapi, korupsi memiliki pengertian yang jauh lebih substansial dari yang dapat dipahami oleh pendekatan legal. Hukum memang membantu kita untuk memahami korupsi sebagai perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Suap dalam hal ini benar-benar merupakan pelanggaran hukum yang pantas dihukum dan dikenai sanksi, tetapi jantung pengertian korupsi bukanlah persoalan hukum. Ini berarti sebuah tindakan dipahami sebagai korupsi bukan pertama-tama karena alasan ilegalitas, melainkan karena ciri immoral korupsi itu sendiri. Dengan perkataan lain, korupsi merupakan sebuah masalah moral karena menunjuk pada perbuatan yang seharusnya (kebaikan) terjadi tetapi tidak terjadi. Disebut melawan moral karena melawan kebaikan.

Bagaimana kita harus menjelaskan hal ini? Apabila moral menyangkut pedoman baik dan buruk, bagaimana kita bisa memastikan bahwa korupsi merupakan sesuatu yang melawan kebaikan?

Bab ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menjelaskan bagaimana etika dan teori-teorinya menjelaskan dimensi moral antikorupsi. Secara konkrit, bab itu akan menjelaskan pengertian etika dan etika antikorupsi. Berkaitan dengan itu, akan dibangun argumentasi etis melawan korupsi. Selain itu, dijelaskan juga dimensi institusional etika antikorupsi.

Tujuan yang hendak dicapai dengan mempelajari bab ini adalah agar mahasiswa:

1. Membedakan antara pertanyaan etika dan pertanyaan-pertanyaan lainnya dalam area ilmu pengetahuan
2. Memahami cara kerja etika sebagai refleksi rasional dan mampu membedakannya dari etiket.
3. Mampu membangun sendiri penalaran etika antikorupsi.

## 1. Etika

Filsuf besar Immanuel Kant sudah lama menjelaskan bahwa pertanyaan etika berbeda dari pertanyaan ilmu pengetahuan dan pertanyaan agama. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, para ilmuwan berusaha menjawab pertanyaan pokok, apa yang dapat saya tahu. Pertanyaan ini menentukan proses penemuan ilmu pengetahuan, verifikasi pengetahuan yang sudah diperoleh. Sebaliknya, pertanyaan agama memiliki arah yang berbeda. Inti pertanyaannya adalah apa yang boleh saya harapkan. Pertanyaan ini membuat kita menemukan alasan-alasan paling meyakinkan dari perlunya agama dan pemikiran tentang masa depan manusia. Diskusi mengenai sejarah kadang-kadang menyentuh pertanyaan ini juga.

Kita dapat saja terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan di atas ketika kita berbicara tentang etika. Karena itu kita kerap mengharapkan etika bisa menjawab pertanyaan menyangkut inovasi pengetahuan dan harapan masa depan. Namun sebagaimana dikemukakan Kant, pertanyaan tersebut tidak menjadi inti pertanyaan etika. Sebenarnya etika memiliki permasalahannya sendiri. Ia harus menjawab pertanyaan fundamental: apa yang seharusnya saya lakukan? Bagaimana saya harus hidup dan bertindak?

Seluruh persoalan ini sebenarnya berhubungan dengan konsep etika yang dibangun di buku ini. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi I tahun 1988 mengungkapkan 3 makna etika. *Pertama*, etika berarti nilai-nilai atau norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, etika kerap disamakan dengan kode etik. *Ketiga*, etika berarti ilmu tentang yang baik dan yang buruk secara moral atau studi tentang moralitas manusia. Dalam arti ketiga inilah, etika sama dengan filsafat moral. Makna ini sebenarnya sudah tergambar dalam istilah Latin *ethice*, *ethica*, yang berarti filsafat moral.

Sebagai cabang filsafat, etika memiliki tugas berusaha mencari alasan-alasan rasional dan kritis mengapa seseorang harus tunduk pada aturan-aturan moral. Yang dimaksudkan oleh Kant dengan ‘rasional-kritis’ memiliki pengertian yang luas. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri dan harus dapat berpikir sendiri. Otonomi berpikir di sini menjadi penting, karena bagi Kant, ini adalah kemampuan alamiah yang dimiliki manusia untuk mempertanyakan banyak hal termasuk aturan-aturan moral. Martin Heidegger bahkan lebih tegas menjelaskan bahwa berpikir sendiri sambil mempersoalkan banyak hal merupakan kesucian hidup sebagai manusia, karena hanya dengan bertanya, manusia dapat membuka relasi yang bebas dengan dunia sekitar.

Dengan mempertanyakan secara kritis ajaran moral tidaklah berarti bahwa ajaran moral tidaklah penting bagi hidup manusia. Harus dikatakan di sini bahwa ajaran moral yang

disajikan melalui wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan, entah lisan atau tertulis dapat membantu kita untuk berbuat baik. Ada keyakinan bahwa ajaran moral dapat diibaratkan dengan buku petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup. Namun demikian, masih diperlukan sebuah refleksi rasional atas ajaran moral agar kita dapat mempertanggungjawabkan sendiri perbuatan dan tindakan kita yang tunduk pada ajaran moral tersebut. Bahkan refleksi rasional kritis atas ajaran moral dibutuhkan agar kita dapat melihat dengan jelas alasan-alasan rasional di balik ajaran-ajaran moral itu. Dengan demikian membuat refleksi atas aturan-aturan moral berarti menerima aturan-aturan moral tersebut sebagai sesuatu yang masuk akal dan logis.

Karena pada intinya etika merupakan sebuah refleksi rasional kritis atas moralitas manusia ini, etika berbeda dengan tegas dari etiket. Kedua istilah tersebut kadang disalahpahami sebagai yang sama. K. Bertens dalam bukunya yang berjudul *Etika*, menyebut sekurang-kurangnya 4 perbedaan. *Pertama*, etiket berkaitan dengan cara suatu perbuatan atau tata karma, sedangkan etika memberi nilai pada cara. Artinya, etika memberi norma dan menilai suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. *Kedua*, etiket lebih menekankan fungsi sosial-relasional, sedangkan etika menekankan fungsi eksistensial. Etiket hanya berfungsi dihadapan orang lain. Misalnya, jika kita berjalan dan di sana terdapat banyak orang kita wajib mengucapkan salam 'permisi'. Hal itu tidak berlaku apabila Anda berjalan di jalanan yang sepi dan tidak ada orang lain. Etika juga diperlukan dalam relasi sosial, namun keberlakuannya tidak tergantung pada kondisi tertentu. Etika berkaitan dengan kesadaran dan komitmen pribadi. Misalnya, menghargai hidup manusia itu tidak tergantung pada ada tidaknya orang. *Ketiga*, etiket bersifat relatif, sedangkan etika bersifat universal dan absolut. Etiket pada umumnya berlaku pada satu tempat, namun belum tentu berlaku di tempat lain. Etika bersifat universal dan absolut karena etika berlaku bagi siapa saja, di mana saja, serta kapan saja. Bersifat absolut karena etika wajib menjadi pegangan dalam berperilaku. *Keempat*, etiket diukur dari sisi lahiriah, sedangkan etika melebihi sisi lahiriah. Dalam etiket, penilaian diletakkan pada penampilan, seperti cara berpakaian, cara duduk, dan perbuatan lahiriah lainnya. Sementara etika meletakkan penilaian pada maksud, kehendak, motivasi, dan suara hati.

Dengan karakter sebagai refleksi rasional kritis, bukan mustahil etika dapat membangun dirinya secara lebih mendalam mendiskusikan prinsip-prinsip atau norma-norma etis umum, seperti kebebasan, tanggung jawab, otonomi, keadilan. Pada tingkat ini etika menjadi sebuah orientasi rasional dan kritis agar manusia tidak hidup dengan cara ikut-ikutan saja terhadap pelbagai pihak yang mau menetapkan bagaimana kita harus hidup, melainkan agar ia dapat



mengerti sendiri mengapa ia harus bersikap. Etika membantu agar ia lebih mampu untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya dengan menggunakan seluruh pikiran dan nalarnya. Atau dalam rumusan Franz Magnis-Suseno dalam buku *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, etika merupakan ilmu yang mencari orientasi. Orientasi rasional tersebut perlu agar kita tahu di mana kita berada dan ke arah mana kita bergerak untuk mencapai tujuan kita yang sebenarnya.

Dengan fungsi seperti ini, etika tidak hanya membantu kita untuk mengarahkan hidup individual kita, tetapi juga memberi orientasi moral dalam menata kehidupan profesional seperti hukum, politik, bisnis, rekayasa teknik, kedokteran, dan masih banyak yang lain. Ketika etika digunakan dalam menelaah masalah-masalah profesi, maka terbentuklah apa yang disebut dengan etika profesi. Karena itu, kita dapat mengatakan secara umum, yang dimaksud dengan etika profesi adalah sebuah refleksi rasional mengenai fondasi dan prinsip-prinsip moral yang dibangun oleh profesi.

## 2. Gerakan Antikorupsi

Ada sebuah asumsi yang dipegang teguh dari setiap pembicaraan mengenai etika. Setiap manusia adalah makhluk moral dalam arti apa pun yang ia lakukan menentukan status moralnya entah sebagai manusia yang baik maupun sebagai manusia yang buruk. Dari perspektif ini, setiap orang seharusnya bertanggungjawab secara moral atas perbuatan-perbuatannya dan pertanggungjawaban moralnya tersebut amat sangat ditentukan oleh apakah tindakannya benar-benar sejalan dengan standar moral yang diterima umum atau tidak. Kebaikan dan keburukannya sebagai manusia ditentukan oleh apakah perbuatannya sesuai dengan hukum moral atau standar moral yang berlaku bagi hidup sebagai manusia. Secara sosiologis hal ini bisa dipahami. Setiap manusia merupakan produk kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, lingkungan hidup, agama, dan media.

Dengan asumsi-asumsi filosofis dan sosiologis tersebut, korupsi sudah dapat dilihat sebagai sebuah masalah. Secara sederhana, korupsi dapat dilihat sebagai sebuah manifestasi pembalikan kepada insting egoisme dan kerakusan yang mengabaikan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lebih luas dan bahkan kodratnya sendiri sebagai manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa korupsi memiliki kemungkinan akan menghancurkan kehidupan pribadi dan sosial, dan karena itu juga masyarakat akan berjuang melawan korupsi. lalu, pertanyaannya sekarang: bagaimana etika sebagai refleksi membangun argumentasi menolak korupsi? Langkah-langkah konstruktif apa yang harus dibangun dilihat dari etika?

Herry Priyono dalam *Korupsi* mencoba menjawab pertanyaan dengan sebuah jawaban

yang sederhana: Refleksi etika mengenai korupsi pada dasarnya sudah antikorupsi. Dikatakan antikorupsi karena korupsi merupakan tindakan yang secara moral buruk: tujuannya buruk, tindakannya sendiri buruk, dan dampaknya buruk. Bagaimana menjelaskannya? Apakah penilaian ini memiliki basisnya pada argumentasi etis dan kriteria-kriterianya? Beberapa teori etika seperti teori utilitarianisme, teori deontologi, dan teori etika keutamaan dapat digunakan sebagai panduan untuk menjawab pertanyaan ini.

*Pertama*, dari segi dampak tindak korupsi. Argumentasi ini diangkat oleh filsuf-filsuf dari aliran utilitarianisme, terutama pemikiran Jeremy Bentham (1748-1832). Filsuf yang memiliki minat besar pada hukum ini memiliki argumentasi bahwa kemaslahatan bagi sebanyak mungkin orang merupakan kriteria penting bagi baik buruknya sebuah perbuatan. Moralitas tidak dapat dipisahkan dari utilitas, kegunaan, manfaat. Sebuah perbuatan memiliki mutu moralitas tinggi jika perbuatan tersebut memberikan manfaat kebahagiaan yang terbesar bagi sejumlah besar orang. Inilah prinsip dasar utilitarianisme: *the greatest happiness for the greatest number*. Sebaliknya, perbuatan atau kebijakan dapat dikatakan buruk jika manfaat tindakan tidak diarahkan pada kebahagiaan banyak orang.

Dengan alasan ini Bentham menjadi sangat kritis terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan di Inggris pada masa hidupnya, seperti hukuman rajam bagi yang dua kekasih yang bersinah dan hukuman yang keras bagi para perusak pagar perkebunan bangsawan dan pemilik tanah. Bagi Bentham hukum seperti ini bermasalah karena tidak berorientasi pada kesejahteraan umum. Sebaliknya, Bentham menuntut agar setiap kali kita menghadapi pilihan dari antara tindakan-tindakan alternatif, kita harus mengambil satu pilihan yang memiliki konsekuensi yang bermanfaat bagi semua yang terlibat di dalamnya.

Gagasan Bentham ini menimbulkan kritik karena pikirannya tentang apa yang disebut kebahagiaan tersebut. Ia menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah menghindari rasa sakit dan memperbesar nikmat. Bagaimana mungkin nikmat menjadi dasar bagi kebaikan etis? Muridnya John Stuart Mill mencoba menjelaskan dengan cara yang lebih elegan. Prinsip kebahagiaan merupakan tujuan terakhir. Menghindari rasa sakit orang lain harus menjadi ukurannya, karena itu adalah tuntutan minimalnya. Bagi Mill pengalaman rasa sakit manusia perlu diperhatikan, karena tanpa pertimbangan efek seperti itu tindakan dan kebijakan pantas dipertanyakan. Bahkan apa yang kita sebut dengan rasa keadilan, tak pernah bisa dipisahkan dari pengalaman rasa sakit sebagai manusia. Jadi tidak sekedar meningkatkan nikmat, tetapi menghindari rasa sakit. Prinsip ini kemudian menjadi bagian usaha para pengikut utilitarianisme mendorong agar pengalaman rasa sakit yang dialami manusia dan hewan harus mendapat pertimbangan dalam penilaian etis. Dalam dunia kekinian,

pertimbangan rusaknya lingkungan menyebabkan kesengsaraan generasi berikutnya.

Pemikiran ini memiliki implikasi yang besar bagi pengertian kita tentang moralitas dan tentang korupsi. Yang pantas diperhatikan adalah kriteria ini mengantar kita kepada pemikiran tentang dampak bagi tindakan-tindakan dan kebijakan yang diambil. Dengan pertimbangan ini, Bentham dan Mill ingin menegaskan bahwa moralitas itu bukanlah hal ketaatan buta pada aturan-aturan moral. Pertimbangan manfaat harus menjadi kriteria penting dari ketaatan pada aturan-aturan moral tersebut. Kerap pertimbangan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang ini dilengkapi dengan pertimbangan efisiensi *costs and benefits* dari setiap tindakan dan kebijakan. Neraca pertimbangan ini perlu dibuat sebelum sebuah tindakan diambil. Efisiensi yang lebih tinggi menjadi tolok ukur manfaat yang lebih besar. Pemahaman utilitarianisme ini bisa *misleading*. Salah satu kritik terhadap pertimbangan ini tersebut tidak adil terhadap kepentingan-kepentingan yang tidak menjadi kepentingan mayoritas.

Dengan pertimbangan ini, korupsi memang dapat dinilai buruk dari segi moral, karena dampak yang diakibatkan oleh tindakan tersebut merusak kemaslahatan bersama. Tindakan tersebut juga dapat membawa akibat yang buruk bagi masyarakat dan menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Kita bisa membayangkan lebih jauh akibat korupsi. Secara mendasar korupsi dapat menghancurkan tatanan kehidupan sosial yang mengikatkan manusia satu sama lain. Kita juga dapat membayangkan bahwa korupsi dapat merusak kehidupan manusia dalam masyarakat dan cita-cita untuk membangun kehidupan bersama di atas dasar *common good*. Tindakan tersebut dapat dilihat sebagai sebuah sabotase melawan manusia, kepentingan semua orang baik laki maupun perempuan, dewasa dan anak-anak yang seharusnya memiliki hak dasar untuk menikmati kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang wajar.

J.J. Rousseau pernah menjelaskan bahwa dalam keadaan normal, setiap orang selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Dalam sebuah masyarakat penghargaan satu sama lain terjadi karena setiap orang menghargai properti pribadi dan bersama. Namun, sebagaimana ia meramalkan, manusia dapat menjadi serigala untuk manusia yang lain (Hobbes) ketika ia ingin mengambil untuk dirinya apa yang menjadi properti orang lain dan properti bersama. Ini adalah akibat fatal perbuatan korupsi.

Kriteria yang dipegang oleh utilitarianisme ini tentu dapat menimbulkan masalah bagi etika antikorupsi itu sendiri. Manfaat kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang sulit diukur jika kita melihat dampak jangka panjang. Banyak perbuatan suap dibenarkan karena membawa manfaat bagi perusahaan dan organisasi. Namun, sikap toleran terhadap korupsi tersebut justru terjadi karena jebakan ini. Kita tidak pernah membayangkan bahwa praktik

tersebut sudah merusak seluruh tatanan institusional yang menghargai hak dan keadilan. Dengan alasan ini, etika antikorupsi membutuhkan pertimbangan etis lain yaitu pertimbangan motif sebuah tindakan.

Pertimbangan lain yang dimaksud adalah kewajiban terhadap hukum moral itu sendiri. Ini adalah kriteria *kedua* etika antikorupsi. Menurut pertimbangan ini, setiap orang seharusnya bertanggungjawab secara moral atas perbuatan-perbuatannya dan bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya. Setiap orang adalah pelaku moral yang menghidupi norma-norma moral, dan karena itu terikat pada rasionalitas moral. Bertolak dari pengertian mengenai moralitas tersebut, korupsi merupakan tindakan yang secara moral buruk dan bertentangan dengan hukum moral.

Argumentasi ini dibangun oleh teori deontologi (*deon* berarti kewajiban) yang secara khusus dikembangkan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant aturan moral harus ditaati tanpa pengecualian. Untuk memahami apa yang ia maksudkan, Kant membuat sebuah perbedaan antara imperatif (perintah) kategoris dan imperatif hipotetis. Dalam pemikirannya, imperatif kategoris berarti imperatif yang mewajibkan sementara imperatif hipotetis, artinya imperatif tersebut tidak wajib dilaksanakan kecuali jika kita menyetujui syaratnya. Bunyi imperatif hipotetis misalnya seperti berikut:

Kalau Anda ingin menjadi pemain catur yang baik, Anda wajib mempelajari permainan Garry Kasparov”, atau

“Kalau Anda ingin masuk sekolah hukum, Anda wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian masuk.”

Kewajiban untuk mempelajari permainan Garry Kasparov hanya penting jika saya ingin menjadi pemain catur. Begitu juga saya harus mendaftarkan diri mengikuti ujian masuk, jika saya setuju untuk masuk fakultas hukum. Tanpa menyetujui syarat-syarat tersebut, saya tidak wajib mempelajari permainan Garry Kasparov dan mendaftarkan diri mengikuti ujian masuk.

Aturan-aturan moral, sebaliknya, merupakan kewajiban kategoris, artinya tidak tergantung pada syarat keinginan tertentu. Kant memberikan sebuah contoh sederhana. Ia berargumen bahwa berbohong tak pernah dapat dibenarkan, apapun keadaan lingkungannya. Hal yang mewajibkan saya tentu tidak berasal dari keinginan saya semata-mata tetapi karena apa yang mewajibkan saya tersebut benar-benar rasional dan universal. Artinya, siapa pun sebagai makhluk rasional akan menerima bahwa saya tidak pernah boleh berbohong. Dengan contoh sederhana ini, Kant sampai pada sebuah proposisi yang hingga kini dikenal: “Bertindaklah hanya menurut kaidah dengan mana Anda dapat sekaligus menghendaki supaya kaidah itu berlaku sebagai hukum universal.”



Kembali ke contoh imperatif “jangan berbohong,” Kant membuat sebuah silogisme sebagai berikut:

- (1) Kita harus melakukan hanya tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan yang kita inginkan diatur secara universal.
- (2) Jikalau kita berbohong, maka kita mengikuti aturan berikut, “Berbohong itu diizinkan”
- (3) Aturan ini tidak dapat dianut secara universal karena akan menggagalkan maksud dirinya. Orang akan berhenti percaya satu sama lain, dan kemudian akan mengatakan bahwa berbohong itu tidak ada gunanya.
- (4) Oleh karena itu, kita jangan berbohong.

Dengan demikian Kant sebenarnya merumuskan prosedur untuk memutuskan apakah suatu tindakan secara moral diisinkan. Jika Anda mempertimbangkan untuk melakukan suatu tindakan, Anda harus bertanya aturan mana yang akan Anda ikuti jika harus melakukan tindakan itu. Tidak berhenti di sini. Anda harus bertanya juga apakah Anda akan menerima aturan itu untuk diikuti oleh setiap orang sepanjang waktu. Jika ya, aturan itu pun bisa diikuti, dan tindakan itu boleh dilakukan. Jadi aturan itu harus bersifat universal.

Pemikiran Kant ini tampaknya sangat formalistis dan kaku. Namun, prosedur yang diusulkannya sebenarnya mudah diikuti logikanya. Dengan prosedur ini, kita bisa berbicara tentang argumentasi melawan suap dan korupsi: “Jangan menerima suap.” Imperatif ini sudah diketahui umum baik oleh pegawai negeri maupun oleh pimpinan perusahaan. Bagi Kant, imperatif tersebut tidak hipotetis, tidak hanya karena kerap sudah menjadi bagian dari janji atau sumpah jabatan, tetapi diterima umum oleh setiap orang. Dalam perspektif Kant, melawan imperatif tersebut berarti melawan akal sehat dan moral yang universal. Mengikuti silogisme sebagaimana Kant berbicara tentang imperatif jangan berbohong, kita seharusnya sampai pada kesimpulan bahwa korupsi itu dilarang.

- (1) Kita harus melakukan hanya tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan yang kita inginkan diatur secara universal.
- (2) Jikalau kita korupsi, maka kita mengikuti aturan berikut, “Korupsi itu diizinkan”
- (3) Aturan ini tidak dapat dianut secara universal karena akan menggagalkan maksud dirinya. Orang akan berhenti percaya satu sama lain, dan kemudian akan mengatakan bahwa korupsi itu tidak ada gunanya.
- (4) Oleh karena itu, kita jangan korupsi.

Kriteria *ketiga* berhubungan dengan tujuan tindakan itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan sebagai manusia rasional. Yang dimaksud dengan kebahagiaan di sini berbeda dengan konsep utilitarianisme. Jika pada utilitarianisme kebahagiaan berhubungan dengan

pengalaman rasa sakit dan rasa senang, kebahagiaan yang dimaksud di sini lebih substansial: kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah keterarahan menuju kepenuhan kodrat sebagai manusia rasional.

Argumentasi etis ini kerap disebut dengan istilah teleologis (*telos*, bahasa Yunani, berarti tujuan), karena nilai etis dari sebuah tindakan terletak dari apakah tindakan tersebut benar-benar membuat kita menjadi lebih manusiawi atau tidak. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, merupakan tokoh penting dalam aliran teleologis ini. Ia berargumentasi bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan (*eudaimonia*). Ini adalah tujuan tertinggi atau terakhir. Tujuan tersebut seakan-akan menjadi puncak dari semua tujuan-tujuan lain yang bisa dicapai setiap orang menurut pekerjaannya. Misalnya, tujuan pengetahuan kedokteran adalah kesehatan, tujuan keterampilan tukang sepatu adalah pembuatan sepatu, tujuan dari seni strategi adalah kemenangan, tujuan para ekonom adalah hidup yang berkecukupan. Ini berarti kebahagiaan terletak pada keterarahan menuju kepenuhan kodrat sebagai dasar mengapa sesuatu itu ada. Dan tujuan tertinggi dari semuanya adalah kodrat manusia sebagai makhluk rasional.

Tujuan baik saja tidak cukup. Perlu juga dengan cara yang benar. Dengan asumsi ini Aristoteles berbicara tentang *arête*, atau keutamaan. Apa yang dimaksud dengan keutamaan? Aristoteles menyatakan keutamaan itu adalah sifat karakter yang tampak dalam tindakan kebiasaan. Harus dikatakan di sini kebiasaan itu penting. Keutamaan kejujuran, misalnya, tidak dimiliki oleh seseorang yang hanya kadang-kadang mengatakan kebenaran atau hanya kalau hal itu menguntungkannya. Orang yang jujur, karena kejujuran adalah prinsip dari tindakan-tindakannya. Ia melaksanakannya setiap hari. Jadi, tidak karena ia senang. Orang jujur karena sudah menjadi kebiasaan.

Kebiasaan tersebut tentu belum menjelaskan sifat dan karakter yang sebenarnya. Harus ada unsur lain, yaitu, kebaikan itu sendiri. Di sini Aristoteles membuat sebuah pembedaan yang pantas diperhatikan. Aristoteles menunjukkan bahwa setiap orang memiliki fungsinya dalam masyarakat dan karena itu, ia memiliki keutamaan berdasarkan fungsi dan perannya. Seorang tukang kayu memiliki keutamaan sebagai tukang kayu, seorang prajurit memiliki keutamaan sebagai prajurit, dan seorang ilmuwan memiliki keutamaan sebagai ilmuwan. Namun, baik tukang kayu, prajurit, dan ilmuwan adalah manusia, karena itu keutamaan tertinggi tentu adalah keutamaan menjadi pribadi sebagai manusia. Dalam tulisannya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menyebut beberapa keutamaan, antara lain keberanian, kebijaksanaan, keadilan, ughari, murah hati, persahabatan, belas kasih, penguasaan diri. Kita tidak akan menjelaskan satu per satu keutamaan di sini. Pertanyaan yang harus kita jawab

adalah mengapa keutamaan menjadi penting di sini.

Tujuan utama argumentasi Aristoteles adalah pengembangan karakter. Artinya, setiap orang harus memiliki karakter tertentu dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Dan karakter itu menunjukkan keunggulannya. Pengikut Aristoteles, A. MacIntyre menjelaskan bahwa setiap masyarakat sebenarnya bisa membantu pengembangan karakter tersebut. Ada masyarakat yang menekankan etos kepahlawanan, ada yang mengembangkan etos keterbukaan, dan bahkan ada yang mengembangkan etos kesuksesan. Etos-etos tersebut menentukan narasi hidup setiap orang. MacIntyre juga menjelaskan bahwa penekanan keutamaan kerap berhubungan dengan konteks persoalan sosiologis masyarakat. Keberanian misalnya merupakan hal yang baik karena kehidupan ini penuh dengan bahaya dan tanpa keberanian kita tak akan dapat menghadapinya. Kemurahan hati diinginkan karena ada sejumlah orang yang memang berada dalam keadaan lebih buruk daripada yang lain dan mereka membutuhkan pertolongan.

Tetapi harus ditambahkan bahwa Aristoteles memikirkan karakter yang diinginkan oleh semua manusia yaitu menjadi manusia rasional yang berpikir dengan prinsip jalan tengah, tidak terlalu ke kiri tidak terlalu ke kanan. Ughari misalnya adalah keutamaan moral untuk tetap berada di tengah, di antara boros dan kikir; keberanian adalah keutamaan moral di antara sifat pengecut dan gegabah. Dengan demikian kebijaksanaan menjadi karakter moral praktis yang selalu diidam-idamkan Aristoteles.

Bertolak dari argumentasi etika keutamaan ini, tindakan korupsi pada intinya melawan integritas sang pelaku tindakan: yang seharusnya menjadi rasional menjadi tidak rasional, yang seharusnya menjaga keadilan tidak melaksanakan keadilan, yang seharusnya memelihara kesehatan tetapi menjadikan kesehatan sebagai komoditi. Aristoteles seakan-akan mendesak agar setiap orang tidak melawan dirinya sendiri dengan bertindak irasional untuk mencapai kebahagiaannya sebagai manusia.

Pandangan Aristoteles ini memiliki sumbangan tertentu bagi gagasan integritas. Korupsi itu terjadi karena orang tidak memiliki integritas dirinya sendiri. Ia mudah terombang ambil. Tentu harus diakui bahwa korupsi seringkali dipicu oleh materialisme, sebuah pandangan atau sikap filosofis praktis yang melihat materi sebagai nilai tertinggi dalam hidup manusia. Setiap orang dalam pandangan ini mengidentifikasikan diri dengan materi yang dimilikinya. Menjadi diri sendiri berarti memiliki sebanyak-banyaknya barang. Dalam situasi ini integritas manusia tidak lagi ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan rasional dan moral, tetapi ditentukan oleh seberapa kekayaan yang dimilikinya. Tentang hal ini, Aristoteles tentu akan bertanya, apakah tindakan tersebut dapat meningkatkan kebaikan baik bagi dirinya maupun bagi orang

lain.

Di Indonesia kita mengenal banyak sekali *local wisdom* yang dekat dengan pemikiran Aristoteles ini. Salah satu yang menarik adalah *local wisdom* ‘Memayu Hayuning Buwono’ (menjaga atau mengelola atau memerindah tata dunia). Hidup yang baik tidak seluruhnya ditentukan oleh apa yang dimiliki tetapi oleh apakah hidupmu dan dunia sekelilingmu terpelihara dengan baik. Apakah artinya memiliki seluruh dunia jika Anda kehilangan dirimu sendiri dan lingkungan yang menopang keberadaanmu?

### 3. Dimensi Institusional Etika Antikorupsi

Aristoteles dalam diskusinya mengenai etika pernah menjelaskan bahwa moralitas tidak pernah individual, tetapi memiliki dimensi sosial politik. Manusia adalah makhluk politik yang keberadaannya tidak pernah dipisahkan dari orang lain dan masyarakatnya. Bahkan dalam perspektif tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Fr. Hegel, moralitas pun, berarti kesadaran moral dalam konteks masyarakat dan negara.

Dengan gagasan Aristoteles ini, refleksi etika dapat menjangkau luas, mulai dari etika politik, etika sosial, etika profesi, hingga etika publik. Meskipun ada perbedaan besar di antaranya, sisi etika yang ingin dikemukakan oleh cabang-cabang etika tersebut adalah dimensi sosial perilaku manusia. Dengan demikian, etika sudah mengandung dimensi politik dan publik. Di sini, etika menjadi sebuah upaya untuk memperjuangkan kepentingan publik untuk dan bersama orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi yang lebih adil. Berdasarkan orientasi politik dan publik ini, bukan mustahil jika etika antikorupsi menaruh perhatian lebih jauh pada aspek (1) kepentingan publik, pada (2) sarana institusional yang adil, regulasi, hukum, aturan yang akuntabel, transparan, dan adil, dan pada (3) integritas pelaku.

Di antara sisi-sisi etika sosial-politik, masalah yang paling peka pada persoalan korupsi adalah institusi. Institusi sebenarnya merupakan sarana yang memungkinkan tujuan dapat dicapai. Dimensi ini meliputi sistem, prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik pelayanan publik. Kekuatan institusi sebagai sarana harus diperhitungkan karena alasan-alasan berikut. Pertama, karena institusi merupakan fondasi masyarakat. Tanpa institusi manusia tidak dapat hidup dan masyarakat pun tidak dapat bertahan. Institusi mencegah masyarakat rontok berantakan. Sehingga manusia tidak dapat membuat keputusan tanpa melalui lingkup institusi. Kedua, institusi memiliki ciri etis normatif. Padanya ada standar integritas, yang menentukan apa yang seharusnya. Di sini, setiap institusi memiliki prinsip tata kelola yang baik seperti solidaritas, pluralitas, persamaan, dan subsidiaritas.



Namun institusi kerap menjadi masalah. Dalam *Global Corruption Barometer* 2017 yang menaksir tingkat korupsi di kawasan Asia Pasifik, ditemukan bahwa kepolisian dipandang sebagai institusi paling korup, diikuti lembaga legislatif, pejabat pemerintahan pusat, pemerintahan/badan perwakilan daerah, presiden dan perdana menteri, petugas pajak, eksekutif bisnis, hakim/jaksa, akhirnya pemimpin agama. Di sini terdapatlah ironi dari apa yang dikemukakan di atas. Dalam institusi ini terjadi suap dan konflik kepentingan.

Studi mengenai korupsi institusi dapat memberikan penjelasan mengenai hal ini. *Pertama* adalah institusi sendiri korup. Praktik suap yang lumrah di kalangan para pejabat Nazi pada perang Dunia II dapat dilihat sebagai contoh dari institusi jenis ini. Institusi yang despotis sudah merupakan korupsi sehingga praktik-praktik suap menjadi lumrah untuk dipraktikkan. Contoh ini mau menjelaskan bahwa praktik korupsi dan suap tidak pernah dilihat sebagai masalah karena institusi itu sendiri sudah korup. *Kedua*, institusi sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melihat alasan moral dari korupsi itu sendiri. Ini menjadi ciri dari institusi yang hanya fokus pada prosedur administratif, legitim dan teknis. Dengan asumsi ini, korupsi hanya diatasi dengan mendeteksi mereka yang melanggar prosedur teknis. Padahal jantung korupsi adalah masalah moral, berupa kemerosotan personal dan instiusional yang menyeret seluruh tatanan kehidupan bersama ke dalam pembusukan. Seandainya hal ini dipahami dengan baik, yang sebenarnya dibutuhkan adalah mengembangkan tatanan masyarakat yang baik, yang efisien, yang efektif, yang legal, yang akuntabel, dan transparan. *Ketiga*, pengabaian terhadap kepentingan publik. Sering terjadi korupsi hanya berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara. Ini membutakan mata kita pada apa yang disebut dengan kepentingan publik. Tentu yang dimaksud dengan kepeningan publik tidak pernah statis, melainkan dinamis. Dengan berorientasi pada kepentingan publik, kita didorong untuk menaruh perhatian pada tata kelola yang baik dan berintegritas. Tanpa orientasi tersebut institusi hanya menjadi ekstensi atau perluasan kepentingan pribadi. Korupsi sebagai masalah moral adalah bukti bahwa institusi mengabaikan dengan sengaja atau tidak sengaja kepentingan publik.

Dengan alasan-alasan ini, maka etika antikorupsi menaruh perhatian pada usaha membangun institusi yang adil. Di sini perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar pengembangan institusi yang dapat dipercaya, terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas berarti institusi harus bertanggungjawab secara moral, hukum, dan politik atas tindakan dan kebijakan yang menyentuh kepentingan banyak orang. Ini berarti, akuntabilitas menuntun transparansi dan kemampuan merespons kepentingan banyak orang. Juga yang penting adalah transparansi menghadapi konflik kepentingan. Transparansi adalah sebuah prinsip tata kelola

menyangkut informasi yang jelas, konsisten, dan relevan; standardisasi proses yang memungkinkan kontrol kebijakan; transparansi aturan dan prosedur.

## 4. Penutup

Etika antikorupsi adalah sebuah usaha rasional kritis atas korupsi. Karena korupsi memiliki latar belakang empiris yang luas maka etika antikorupsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

*Pertama*, etika antikorupsi bersifat normatif dalam arti mendiskusikan gejala korupsi dari perspektif etika normatif. Perspektif ini berangkat dari asumsi yang sederhana, yaitu bahwa korupsi itu buruk dari segi dampaknya, dari segi tujuannya, dan dari segi tindakannya itu sendiri. Dengan mendiskusikan prinsip-prinsip manfaat, prinsip kewajiban kategoris pada aturan-aturan moral yang universal, dan keutamaan-keutamaan etis, etika antikorupsi melihat dengan jelas apa yang dilanggar oleh praktik korupsi. Dengan mendiskusikan korupsi dari perspektif teori-teori etika normatif, etika antikorupsi termasuk etika terapan, sebuah usaha untuk menggunakan prinsip-prinsip dasar etika normatif untuk menjawab masalah-masalah praktis sehari-hari.

*Kedua*, etika antikorupsi bersifat deskriptif dalam arti melibatkan pengetahuan empiris tentang praktik-praktik korupsi. Dalam hal ini harus disadari bahwa korupsi itu memiliki kecerdasan tersendiri. Machiavelli pernah menasehati para etikawan dalam bidang politik bahwa politik itu adalah kecerdasan menggunakan secara cara untuk meraih kekuasaan. Itu adalah esensi politik. Karena itu, pengetahuan tentang kecerdasan politik itu sendiri penting. Begitu juga dengan fenomena korupsi. Korupsi itu adalah sebuah kecerdasan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, dan bahkan status sosial. Karena itu pengetahuan deskriptif dengan akar-akar korupsi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari etika antikorupsi. Kant pernah memberi nasehat sederhana: seorang yang mengerti etika harus cerdik seperti ular, dan jinak seperti merpati. Artinya, untuk dapat memberikan pertimbangan etis yang baik, perlu mengenal seluk beluk praktik korupsi.

Ini berarti persoalan metode menelusuri akar-akar korupsi menjadi penting. Meskipun secara populer kita meyakini bahwa korupsi lebih dari sekedar masalah hukum, dan akar utama adalah moralitas, dibutuhkan sebuah strategi metodologis untuk memahami akar-akar tersebut.

*Ketiga* etika antikorupsi bersifat sosial politik/publik. Segi ini menjadi hal yang sulit diperhatikan, karena banyak yang melihat korupsi sebagai persoalan individual, dalam arti itu hanyalah sebuah kesalahan individu tertentu. Yang harus dipahami lebih jauh adalah bahwa korupsi selalu berkaitan dengan institusi di mana seseorang hidup dan bekerja. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, hampir sulit seseorang membebaskan diri dari praktik korupsi

dalam sebuah sistem yang korup. Dengan alasan ini, etika antikorupsi perlu menyelidiki akar-akar institusional dari praktik korupsi dan mencari langkah-langkah etika institusional untuk mengatasi korupsi itu sendiri. Selain aspek institusi, etika antikorupsi perlu berbicara tentang tujuan membangun komunitas moral dan integritas. Kedua tema ini akan dibicarakan pada bab-bab berikut.

## Daftar Pustaka

- Bertens, K. et. al. 2017. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius
- Haryatmoko. 2015. *Etika Publik. Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Priyono, Herry B. 2018. *Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: PT. Gramedia
- Rachels, James. 2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius
- Riyanto, Armada et.al. 2015. *Kearifan Lokal, Pancasila, Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius